

TINJAUAN LITERATUR TENTANG PERAN PAJAK SEBAGAI INSTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN UMKM

¹Kiara Syahida, ²Jauza Eka Rafita, ³Adinda Intan Khoerani, ⁴Gina Sakinah

^{1,2,3,4}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: kiarasyahida17@gmail.com

Abstract

Taxation serves as a vital instrument in national development, being the primary source of state revenue. On the other hand, Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) contribute over 60% to Indonesia's Gross Domestic Product (GDP) and absorb approximately 97% of the labor force. However, limited access to financing and low tax literacy often hinder their growth. This study aims to review the role of taxation as a fiscal policy instrument in supporting the development and sustainability of MSMEs. The method employed is a literature review, examining relevant regulations such as Government Regulation No. 23 of 2018, along with national and international academic sources. The findings indicate that incentive-based fiscal policies—such as low final tax rates and simplified tax administration—have effectively increased MSMEs' participation in the formal economy and promoted inclusive economic growth. Therefore, taxation not only functions as a revenue-generating tool but also as a strategic means of supporting MSMEs in a sustainable manner.

Keywords: Tax, Fiscal Policy, Msmes, Literature Review

Abstrak

Pajak merupakan instrumen vital dalam pembangunan nasional karena menjadi sumber utama penerimaan negara. Di sisi lain, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Namun, keterbatasan akses terhadap pembiayaan dan rendahnya literasi perpajakan seringkali menjadi hambatan utama dalam pengembangan UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau peran pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam mendukung pertumbuhan dan ketahanan UMKM. Metode yang digunakan adalah studi pustaka, dengan mengkaji berbagai regulasi seperti PP No. 23 Tahun 2018 serta literatur terkait dari jurnal nasional dan internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang bersifat insentif, seperti tarif pajak final yang rendah dan simplifikasi administrasi perpajakan, terbukti mampu meningkatkan partisipasi UMKM dalam sistem formal dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Oleh karena itu, pajak tidak hanya berperan sebagai sumber pendanaan negara, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mendukung sektor UMKM secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Pajak, Kebijakan Fiskal, UMKM, Studi Pustaka

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran strategis sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Syaakir Sofyan menegaskan bahwa UMKM—yang menjangkau hampir setiap sektor, dari pertanian hingga jasa—mendorong diversifikasi produk, pemanfaatan intensif sumber daya lokal, serta keunggulan elastisitas dan padat karya, sehingga mempercepat pemerataan pembangunan, memperluas lapangan kerja, dan memperkokoh ketahanan ekonomi masyarakat. (Sofyan, 2017)

Data menunjukkan UMKM menguasai 99,99 % total unit usaha nasional—sekitar 56,54

juta entitas—dan menyumbang 60,3 % Produk Domestik Bruto, sekaligus menyerap 85–107 juta tenaga kerja. Namun di balik besarnya kontribusi makro, sektor ini menghadapi kendala struktural dalam perpajakan: kepatuhan pajak yang masih rendah (penerimaan pajak UMKM hanya Rp 5,7 triliun pada 2017), kompleksitas pilihan rezim PPh Final berdasarkan PP 23/2018 versus tarif normal, serta beban administratif dalam penerbitan faktur dan pelaporan SPT, yang menuntut peningkatan literasi dan pendampingan fiskal bagi pelaku usaha mikro hingga menengah (Fauziah & Tidajoh, 2018).

Kebijakan fiskal adalah rangkaian langkah pemerintah dalam mengelola penerimaan dan belanja negara untuk mencapai tujuan makroekonomi seperti pertumbuhan, stabilitas harga, dan pemerataan distribusi pendapatan. Menurut Bayu Aji dan Wijayanti, kebijakan fiskal mencakup penyesuaian tarif pajak, belanja modal, subsidi, serta transfer dana antardaerah yang secara simultan memacu permintaan agregat dan menjaga stabilitas ekonomi nasional (Aji & Wijayanti, 2020). Dalam kerangka ini, pajak memegang peran utama sebagai sumber penerimaan APBN sekaligus instrumen regulasi—dengan fungsi regulerend (mengatur kegiatan ekonomi) dan stabilisator (meredam fluktuasi siklus bisnis)—yang dapat disesuaikan melalui insentif, tarif progresif, atau relaksasi fiskal untuk mendukung keberlanjutan anggaran dan tujuan Pembangunan (Adiyanta, 2020).

Implementasi kebijakan fiskal yang berpihak pada UMKM terlihat dari strategi insentif pajak, penyederhanaan prosedur administrasi, serta relaksasi tarif PPh final, yang dirancang untuk meningkatkan likuiditas, menurunkan biaya operasional, dan mendorong investasi di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Pendekatan ini terbukti efektif merangsang pertumbuhan UMKM, memperluas penyerapan tenaga kerja, dan memperkuat kontribusi mereka terhadap perekonomian lokal maupun nasional (Likha & Furqon, 2024).

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang mengatur penerimaan dan pengeluaran negara untuk mencapai sasaran makroekonomi seperti pertumbuhan, stabilitas harga, dan pemerataan pendapatan. Menurut Darayani Mujasmara et al. (2023), kebijakan ini meliputi penyesuaian tarif pajak, alokasi belanja publik, pemberian subsidi, serta transfer fiskal antardaerah yang dirancang untuk mendorong permintaan agregat dan menjaga stabilitas siklus ekonomi (Mujasmara, Panggabean, Muliana, Nugrahadi, & Rinaldi, 2023). Dalam kerangka tersebut, pajak berfungsi sebagai instrumen utama kebijakan fiskal—sebagai sumber penerimaan APBN sekaligus alat regulasi (regulerend) dan stabilisasi—yang dapat diwujudkan melalui penetapan tarif progresif, relaksasi fiskal, atau insentif pajak untuk mengantisipasi fluktuasi ekonomi dan mendukung agenda pembangunan nasional (Adiyanta, 2020).

Hubungan antara kebijakan fiskal dan pengembangan UMKM tergambar melalui penggunaan kebijakan pajak sebagai pendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah. Muflikha dan Furqon (2024) menemukan bahwa kebijakan tarif PPh final yang lebih rendah, insentif fiskal khusus UMKM, serta penyederhanaan prosedur pelaporan pajak secara signifikan meningkatkan likuiditas, mendorong formalitas usaha, dan memperkuat daya saing UMKM di pasar domestik—dengan implikasi perluasan lapangan kerja dan basis penerimaan pajak jangka Panjang (Likha & Furqon, 2024)

TINJAUAN PUSTAKA

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, UMKM diklasifikasikan berdasarkan jumlah aset dan omzet tahunan, di mana usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50 juta, usaha kecil Rp50–500 juta, dan usaha menengah Rp500 juta hingga Rp10 miliar¹. Karakteristik UMKM mencakup struktur kepemilikan yang bersifat perseorangan, pengelolaan usaha yang sederhana, serta keterbatasan akses terhadap pembiayaan dan teknologi. Data dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional². Meskipun kontribusinya besar, UMKM masih menghadapi berbagai kendala, termasuk dalam hal kepatuhan dan literasi perpajakan yang rendah (Fauziah & Tidajoh, 2018)

Kebijakan fiskal merupakan instrumen penting dalam pengelolaan perekonomian, yaitu berupa kebijakan pemerintah dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran negara untuk mencapai tujuan makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan stabilitas harga. Dalam teori Keynesian, kebijakan fiskal dipandang sebagai sarana untuk mendorong permintaan agregat melalui pengeluaran pemerintah dan pengaturan pajak, khususnya pada masa resesi atau perlambatan ekonomi⁴. Pajak sebagai komponen utama kebijakan fiskal berperan tidak hanya sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai alat regulasi ekonomi yang dapat mendorong atau menghambat aktivitas usaha (Adiyanta M. , 2020)⁵. Maka dari itu, pengaturan pajak yang tepat sangat penting dalam menciptakan sistem fiskal yang seimbang antara pencapaian target penerimaan dan dukungan terhadap sektor usaha, khususnya UMKM.

Pajak memainkan peran penting sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam mendorong pertumbuhan UMKM melalui fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi diarahkan untuk efisiensi penggunaan sumber daya, fungsi distribusi bertujuan menciptakan keadilan melalui redistribusi pendapatan, sementara fungsi stabilisasi menjaga kestabilan ekonomi nasional. Di Indonesia, insentif pajak berupa penerapan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5% bagi UMKM melalui PP No. 23 Tahun 2018³, serta keringanan pajak selama pandemi melalui kebijakan PPh Final Ditanggung Pemerintah (DTP), menjadi contoh nyata dari pendekatan fiskal yang pro-UMKM⁶. Namun demikian, pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi tantangan di lapangan, seperti rendahnya literasi perpajakan, kurangnya sosialisasi kebijakan secara merata, dan kerumitan prosedur administratif (Lestari & Hidayati, 2023)⁷. Oleh karena itu, perlu perbaikan sistemik dalam edukasi fiskal dan penyederhanaan administrasi perpajakan agar pajak dapat benar-benar berfungsi optimal sebagai pendorong pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang bersumber dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian.

Dalam konteks ini, peneliti menelaah berbagai referensi yang membahas hubungan antara pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal dan perkembangan UMKM. Analisis dilakukan dengan

menelusuri teori-teori yang relevan, kebijakan perpajakan yang diterapkan di Indonesia, serta temuan dari penelitian sebelumnya yang telah dipublikasikan.

Tujuan dari metode ini adalah untuk menyusun sintesis dan pemahaman mendalam terkait peran pajak dalam mendukung pertumbuhan UMKM, sekaligus mengidentifikasi tantangan dan rekomendasi kebijakan berdasarkan literatur yang telah ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Kebijakan PPh Final terhadap UMKM

Penyesuaian kebijakan perpajakan melalui insentif tarif, PPh Final UMKM, dan digitalisasi administrasi berperan dalam mendorong pertumbuhan UMKM, namun juga menghadirkan tantangan. Penerapan tarif 0,5% sesuai PP No. 23/2018, disertai kemudahan prosedur dan akses fasilitas fiskal, terbukti meningkatkan likuiditas, reinvestasi, dan formalisasi usaha. Meski demikian, kewajiban e-faktur, NPWP, dan ketidakjelasan regulasi menambah beban administratif dan menghambat kepatuhan. Rendahnya pemahaman perpajakan serta tantangan implementasi regulasi menjadi hambatan utama dalam optimalisasi kebijakan ini. (Likha & Furqon, 2024). Lebih jauh, Kurangnya pemerataan dalam kegiatan sosialisasi aturan PP 23 Tahun 2018 membuat sebagian pelaku UMKM ragu untuk mendaftarkan NPWP dan memilih menunda pelaporan SPT guna menghindari risiko urusan administrasi. Hal ini menyebabkan penerapan PPh Final di beberapa wilayah belum berjalan secara maksimal (Wardana & Astuti, 2020).

Berbagai literatur menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia telah menerapkan sejumlah insentif pajak untuk UMKM, antara lain penurunan tarif PPh final dari 1 % menjadi 0,5 % melalui PP No. 23/2018, pengenalan PPh final ditanggung pemerintah (DTP) selama pandemi melalui PMK No. 9/2021, serta fasilitas percepatan restitusi dan pembebasan denda administrasi. Insentif awal berupa PPh final 1 % diperkenalkan sejak PP No. 46/2013 untuk menyederhanakan perhitungan pajak UMKM, kemudian diperkuat dengan penurunan tarif menjadi 0,5 % guna meningkatkan manajemen likuiditas usaha mikro (Likha & Furqon, 2024). Sementara itu, kebijakan DTP di masa pandemi terbukti menjaga arus kas dan memitigasi risiko gagal bayar, meski keberlanjutan kebijakan ini perlu evaluasi menyeluruh terhadap implikasi jangka panjangnya (Fauzi & Apriliawati, 2021)

Tantangan Implementasi dan Administrasi Perpajakan UMKM

Selain dampak positif kebijakan PPh Final, berbagai tantangan implementasi di lapangan juga menjadi perhatian sejumlah penelitian. Kajian literatur di Indonesia, Malaysia, dan Australia menunjukkan perbedaan model perpajakan UMKM dan hasil implementasinya. Di Indonesia, tarif PPh Final 0,5% (PP 23/2018) menurunkan beban administrasi dan meningkatkan kepatuhan, namun menimbulkan isu keadilan bagi usaha bermargin kecil. Malaysia menerapkan tarif khusus dan prosedur sederhana yang mendorong formalisasi, tetapi masih menghadapi kendala birokrasi dan sosialisasi. Sementara itu, kebijakan Small Business Entity di Australia mendorong investasi UMKM, namun kontribusi pajaknya kecil dan menimbulkan ketimpangan kepatuhan antar wilayah. Secara keseluruhan, skema tarif rendah memang mendorong partisipasi, tetapi tetap menyisakan tantangan dalam keadilan dan penerimaan negara, sehingga dibutuhkan desain kebijakan yang seimbang (Wibowo & Ramadhan, 2022).

Kemudian dalam beberapa penelitian menunjukkan bahwa implementasi insentif pajak bagi UMKM di Indonesia terkendala oleh mekanisme pelaporan realisasi yang terlalu rumit dan kurangnya proses sosialisasi yang optimal dari otoritas pajak. Studi di KPP Pratama Bekasi Utara mengungkap bahwa banyak pelaku UMKM belum memahami detail tata cara pengajuan dan pelaporan insentif PPh final DTP, sehingga kesadaran dan kepatuhan pajak tetap rendah meski fasilitas sudah tersedia (Lestari & Hidayati, 2023). Hambatan administratif, kurangnya dukungan infrastruktur pendukung, serta persepsi bahwa insentif pajak tidak langsung menambah kas perusahaan semakin memperlemah efektivitas kebijakan fiskal ini.

Masalah utama dalam sosialisasi dan sistem administrasi perpajakan UMKM antara lain distribusi informasi yang tidak merata—khususnya di daerah terpencil—serta materi sosialisasi yang cenderung bersifat umum dan sulit dipahami pelaku usaha mikro (Lestari & Hidayati, 2023). Banyak UMKM mengalami kebingungan dalam mengakses portal DGT Online untuk pelaporan, karena antarmuka yang kurang intuitif dan dokumentasi persyaratan yang berubah-ubah (Lestari & Hidayati, 2023). Kementerian Keuangan juga mencatat bahwa upaya pembinaan melalui Business Development Services belum menjangkau seluruh segmen UMKM secara efektif, sehingga gap digital literacy dan kapasitas pencatatan keuangan masih tinggi (Supriyanto, 2024). Singkatnya, keberhasilan insentif pajak sangat tergantung pada perbaikan desain sosialisasi yang tersegmentasi, peningkatan literasi pajak, dan penyederhanaan prosedur administratif.

Strategi Penguatan Kebijakan Pajak UMKM Berkelanjutan

Sejumlah studi ilmiah menggarisbawahi perlunya penyederhanaan prosedur administrasi perpajakan UMKM melalui perancangan formulir dan alur pelaporan yang lebih ringkas, penerapan e-filling dan aplikasi mobile untuk digitalisasi pelaporan, serta penyusunan materi sosialisasi yang disesuaikan dengan karakteristik usaha. Upaya peningkatan literasi dan kapasitas pencatatan keuangan pelaku UMKM juga dianjurkan melalui program pelatihan pajak dan pendampingan fiskal intensif—baik secara tatap muka maupun daring. Rekomendasi tambahan meliputi pengembangan pusat layanan terpadu (one-stop service), modul edukasi berbahasa lokal, serta reformasi kebijakan yang inklusif dan responsif terhadap dinamika sektor UMKM (Siregar, Rizkina, Aliah, & Sitepu, 2024).

Di ranah strategis, perpajakan UMKM dapat berperan sebagai instrumen untuk mendorong formalitas usaha dan akses pembiayaan, sekaligus menyokong pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Dengan merancang insentif fiskal yang terintegrasi—misalnya keringanan tarif yang dikaitkan dengan praktik bisnis berkelanjutan atau pelaporan lingkungan—pemerintah dapat memacu UMKM tidak hanya untuk taat pajak, tetapi juga meningkatkan produktivitas, memperluas basis pajak, dan memperkuat daya saing global. Kebijakan semacam ini sekaligus memperkuat hubungan antara reformasi fiskal dan pembangunan ekonomi berkelanjutan (Siregar & Rahman, 2024).

KESIMPULAN

Pajak berperan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, tidak hanya sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen fiskal untuk mendorong sektor produktif seperti UMKM. Di Indonesia, UMKM menyumbang lebih dari 60% PDB dan menyerap 97% tenaga kerja. Meski demikian, sektor ini menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi pajak, keterbatasan informasi, dan kompleksitas administratif. Pemerintah merespons dengan

insentif seperti tarif PPh Final 0,5% (PP No. 23/2018) dan kebijakan PPh Ditanggung Pemerintah saat pandemi, yang terbukti memperkuat likuiditas dan partisipasi UMKM dalam sistem perpajakan.

Namun, implementasi kebijakan masih menghadapi kendala, mulai dari rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap pelaporan pajak, kurangnya sosialisasi yang tepat sasaran, hingga kesenjangan digital di daerah. Banyak UMKM menunda kewajiban pajak karena takut salah prosedur atau tidak paham manfaat insentif. Hambatan teknis seperti akses portal online dan prosedur dokumentasi yang tidak konsisten memperburuk kepatuhan. Karena itu, kebijakan perpajakan perlu didukung pendekatan inklusif, seperti edukasi komunitas dan penyederhanaan prosedur sesuai karakteristik UMKM.

Untuk menjadikan pajak sebagai penggerak pertumbuhan UMKM berkelanjutan, diperlukan reformasi kebijakan melalui digitalisasi sistem pelaporan yang mudah diakses, materi sosialisasi yang relevan, dan pusat layanan terpadu daring-luring. Insentif juga sebaiknya diarahkan pada penghargaan bagi UMKM berkelanjutan dan transparan. Dengan integrasi fiskal dan agenda SDGs, pajak dapat menjadi penghubung antara ketahanan fiskal dan transformasi ekonomi yang inklusif dan berdaya tahan.

REFERENSI

1. Adiyanta, S. (2020). Fleksibilitas Pajak sebagai Instrumen Kebijaksanaan Fiskal untuk Mengantisipasi Krisis Ekonomi sebagai Akibat Dampak Pandemi Covid-19 . *Administrative Law & Governance Journal*, 162-181.
2. Aji, R. M., & Wijayanti, D. (2020). Analisis Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Universitas Islam Indonesia*, 379-389.
3. Fauzi, M., & Apriliawati, Y. (2021). Analisis Penerapan Insentif Pph Final UMKM Ditanggung Pemerintah (Studi Kasus Kpp Pratama Kuningan). *Indonesian Accounting Literacy Journal Vol. 01, No. 03*, 575 – 585.
4. Fauziah, M., & Tidajoh, R. (2018). Analisis Kepatuhan Pajak UMKM Berdasarkan PP 23/2018.
5. Fauziah, U., & Tidajoh, B. (2018). PERENCANAAN PAJAK UNTUK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH. *Substansi*, 199-213.
6. Lestari, L., & Hidayati, M. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK PENGHASILAN FINAL BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI KPP PRATAMA BEKASI UTARA TAHUN 2019-2021. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 3, No.3*, 241-254.
7. Likha, M., & Furqon, I. K. (2024). DAMPAK KEBIJAKAN PAJAK TERHADAP PERTUMBUHAN UMKM (USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH). *Taxaka*.
8. Mujasmara, D. F., Panggabean, R. T., Muliana, R. S., Nugrahadi, E. W., & Rinaldi, M. (2023). Peran Kebijakan Fiskal Terhadap Perekonomian di Indonesia . *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*.
9. Siregar, I., & Rahman, A. (2024). Analisis Literatur tentang Peran Pajak UMKM dalam Mendukung Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 8(1), 24-32.
10. Siregar, N., Rizkina, M., Aliah, N., & Sitepu, V. (2024). Literatur Riviui Terkait Kewajiban

- Perpajakan Pelaku UMKM di Indonesia. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)* , 3041-3051.
11. Sofyan, S. (2017). PERAN UMKM (USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH) . *Bilancia*, 33-64.
 12. Supriyanto , B. (2024, Agustus 27). *Evaluasi Dampak Insentif Fiskal terhadap Pertumbuhan UMKM di Indonesia*. Retrieved from KEMENKEU LEARNING CENTER: <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/evaluasi-dampak-insentif-fiskal-terhadap-pertumbuhan-umkm-di-indonesia-6eacf101/detail/>
 13. Wardana, D., & Astuti, W. (2020). Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Usaha Mikro Kelas Menengah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Kota Surakarta. *JURNAL DISCRETIE: JURNAL BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Vol.1, No.3*, 202-209.
 14. Wibowo, M. A., & Ramadhan, M. (2022). Analisis Aspek Keadilan PPH UMKM: Studi Komparasi di Indonesia, Malaysia, dan Australia. *JBMA : Jurnal Bisnis Manajemen dan Akuntansi Vol.IX No.1*, 55-71.